



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 15 SEPTEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fadli Ramadhanil

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 15 September 2022, Pukul 09.42 – 10.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Irmalidarti
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Heroik Mutaqin Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, siapa yang hadir? Silakan perkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [00:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. hadir dalam perkara ini Pemohon Prinsipal, Ibu Khoirunnisa Agustyati, dan Ibu Irmalidarti yang mewakili perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Kemudian, 2 orang Kuasa Hukum, pertama saya, Fadli Ramadhanil dan yang kedua, Heroik Pratama. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Terima kasih. Jadi, hari ini adalah sidang perbaikan permohonan karena sebelumnya kita sudah menyelesaikan sidang pendahuluan dan pada sidang ini kami akan mendengar poin-poin apa saja yang diperbaiki, tapi tidak usah dibacakan semua karena kami sudah menerima naskahnya. Dan nanti terakhir di ... apa ... dilanjutkan dengan pembacaan petitum dan kami akan mengesahkan bukti yang diajukan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Poin-poinnya saja. Jika perlu, disebutkan di halaman berapa itu perbaikannya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [01:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami akan membacakan pokok-pokok perbaikan yang kemudian kami dasarkan pada nasihat Majelis Hakim Yang Mulia pada persidangan pertama. Yang pertama mulai dari awal, halaman pertama permohonan, terkait dengan perihal sebagaimana dinasihatkan oleh Yang Mulia pada persidangan yang sebelumnya, kami sudah masukkan langsung pasal-pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah.

Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, kami juga sudah memperbaikinya dengan jauh lebih sistematis. Dimulai dari ketentuan dalam konstitusi. Kemudian, ketentuan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sampai kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi

terkait dengan pengujian undang-undang. Dan di bagian terakhir kewenangan Mahkamah, kami juga sudah menjelaskan terkait dengan pasal-pasal yang kami uji dan pertentangannya dengan atau batu uji yang kami gunakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan karena ini adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Pemohon Mahkamah berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan ini.

Adapun terkait dengan kedudukan hukum, Yang Mulia, sebagaimana persidangan yang lalu, Yang Mulia menyampaikan kepada kami untuk lebih memperjelas kerugian konstitusional yang kemudian dialami oleh Pemohon di dalam permohonan ini. Sebagaimana kami uraikan pada poin kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan ini, kami menjelaskan bahwa sebagai organisasi yang kemudian tercatat sebagai badan hukum yang sah di Indonesia, Pemohon kemudian di dalam anggaran dasar atau dalam akta pendiriannya adalah organisasi yang mendapatkan atau menjalankan mandat untuk melakukan penelitian, melakukan pengkajian, dan melakukan pendidikan untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Nah, dengan adanya ketentuan dalam undang-undang a quo, terutama pasal-pasal yang kami uji serangkaian dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemohon yang berkaitan spesifik dengan ketentuan-ketentuan tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi sia-sia karena menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon karena segala kegiatan dan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, utamanya berkaitan dengan pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan tidak proporsional sebagaimana akibat dari pemberlakuan undang-undang a quo telah memberikan kerugian yang nyata dan membuat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon selama ini menjadi sia-sia. Dan ini bertentangan dengan tujuan organisasi Pemohon yang kemudian kami lampirkan menjadi alat bukti, Yang Mulia.

Kemudian, berkaitan dengan ketua, pengurus ... dan seorang pengurus yang kemudian mewakili Pemohon, yakni Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dalam permohonan ini sebagaimana kami jelaskan pada bagian kedudukan hukum, khususnya pada halaman 7, Yang Mulia, yang berhak untuk mewakili yayasan sebagaimana Pasal 16 angka 5 Yayasan Perludem, pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian.

Kemudian, selanjutnya pada Pasal 18 angka 1, ketua umum bersama dengan salah seorang pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. Nah, sesuai dengan akta pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, pengurus Perludem atau pengurus Yayasan Perludem terdiri dari Saudari Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris, Fadli Ramadhanil, dan Bendahara, Saudari Irmalidarti.

Bahwa akta pernyataan keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020 adalah peraturan organisasi yang berlaku hingga saat ini karena dalam ketentuan internal organisasi, jika terjadi perubahan pengurus, maka akan dituangkan dalam suatu akta yang kemudian menerangkan perubahan pengurus. Dan akta keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020 adalah akta terakhir yang masih berlaku hingga saat ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 16 angka 5, akta tahun 2011 yang menerangkan yang berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan atau kemudian mewakili yayasan dalam sebuah dalam segala hal dan segala kejadian adalah ketua pengurus, yaitu sekarang Khoirunnisa Nur Agustyati dan seorang pengurus lainnya, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Irmalidarti sebagai bendahara pengurus. Dengan uraian tersebut, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan ini, Yang Mulia.

Adapun berkaitan dengan argumentasi atau alasan-alasan permohonan, kami memberikan dan kemudian menyampaikan beberapa perbaikan sebagaimana kemudian diberikan nasihat oleh Yang Mulia pada persidangan yang lalu untuk memasukkan beberapa literatur atau teori yang berkaitan dengan pentingnya daerah pemilihan dari sebuah proses penyelenggaraan pemilu, kami sudah masukkan di halaman 9, Yang Mulia.

Dan kemudian yang lebih penting adalah terkait dengan apa sebetulnya bentuk ketidakpastian hukum atau inkonsistensi yang terjadi berkaitan dengan ketentuan yang kami uji dalam permohonan ini. Ini kami jelaskan juga pada bagian terakhir di halaman 11, Yang Mulia, dimana prinsip-prinsip universal yang kemudian berlaku secara umum dalam proses penyusunan daerah pemilihan itu, sebetulnya sudah diatur dan dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu khususnya Pasal 185, ada 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan yang itu harus kemudian diakomodir secara kumulatif oleh pembentuk undang-undang.

Tapi di undang-undang yang sama kemudian daerah pemilihan disusun dan kemudian dituangkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lampiran III untuk daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR RI, dan Lampiran IV untuk daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD provinsi justru memperlihatkan secara terang prinsip-prinsip daerah pemilihan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 itu juga sangat tidak diikuti sebagaimana dituangkan dalam Lampiran III dan Lampiran IV. Nah, di satu sisi, ingin kemudian mengatur prinsip pemilihan, tapi di sisi yang lain ketika harus menyusun daerah pemilihan, prinsip-prinsip yang ada di dalam Pasal 185 itu diabaikan.

Inilah yang kemudian menurut kami sebagai Pemohon ada ketidakpastian hukum dan inkonsistensi yang sangat serius oleh ketentuan undang-undang a quo. Nah, berkaitan perbaikan bagian yang lain, Yang Mulia, kami juga sebagaimana persidangan yang lalu dalam halaman 15, di bagian awal halaman 15, kami juga memperlihatkan dan menyangdingkan tabel perbandingan pengaturan daerah pemilihan dari

Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999 sampai yang berlaku hingga saat ini. Kita bisa lihat bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 pengaturan daerah pemilihan mulai DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu semuanya menjadi kewenangan KPU, Yang Mulia. Kemudian, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 juga masih sama, baik penyusunan daerah pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota itu menjadi kewenangan KPU. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mulai terjadi pergeseran, tapi pergeseran itu hanya untuk Pemilu DPR RI dimana daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR RI itu menjadi lampiran Undang-Undang Pemilu, sementara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih menjadi kewenangan KPU yang daerah pemilihan itu diatur melalui peraturan KPU. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, itu masih sama dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dimana yang menjadi lampiran undang-undang hanyalah daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu DPR. Sementara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, itu menjadi kewenangan KPU yang kemudian diatur melalui peraturan KPU.

Nah barulah kemudian di dalam undang-undang a quo terjadi perubahan yang cukup signifikan dan menurut kami ini persoalan yang sangat serius dimana lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Lampiran III dan Lampiran IV adalah daerah pemilihan DPR RI dan DPRD provinsi. Nah, menurut kami, ini adalah salah satu inkonsistensi yang sangat serius yang kemudian menjadi sesuatu yang mengaburkan bagaimana penyusunan prinsip daerah pemilihan yang tidak demokratis dan tidak proporsional sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan lebih lagi menurut kami, Yang Mulia, ini adalah bentuk konflik kepentingan yang sangat serius, ya, bagaimana kemudian partai politik yang ada di DPR yang notabene juga adalah pembentuk undang-undang dan di kesempatan yang sama mereka juga akan jadi peserta pemilu, tetapi mereka menentukan arena pertarungannya sendiri yang pada saat ini kita bisa lihat akibatnya. Arena pertarungan yang mereka buat justru bertentangan dengan prinsip-prinsip universal penyusunan daerah pemilihan yang prinsip universal itu juga sudah diakomodasi dan diatur di dalam kerangka hukum pemilu kita, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada bagian berikutnya, kami sudah jelaskan, Yang Mulia, soal bagaimana bentuk tidak terpenuhinya prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan itu soal terkait dengan ketidaksetaraan nilai kursi. Kemudian, tidak adanya integritas wilayah, kami sudah sampaikan pada persidangan sebelumnya. Dan soal bagaimana kemudian pembagian dan alokasi kursi yang tidak sejalan dengan jumlah penduduk, kami juga sudah sampaikan pada persidangan yang lalu.

Dan sebelum menyampaikan Petitem, kami ingin menjelaskan sedikit soal bagaimana kemudian ketentuan di dalam undang-undang a quo telah kemudian juga mengunci tidak bisanya dilakukan penataan daerah pemilihan atau alokasi kursi untuk beberapa daerah yang dalam undang-undang ... yang dalam Pemilu 2024 nanti berdasarkan data penduduk paling mutakhir, yaitu sensus penduduk tahun 2020, itu membutuhkan perubahan jumlah kursi. Tapi itu sama sekali enggak bisa dilakukan karena daerah pemilihannya sudah dikunci menjadi lampiran Undang-Undang Pemilu. Ya, ini kami tambahkan di halaman 26 dan 27 dalam permohonan kami, Yang Mulia. Termasuk juga penataan alokasi kursi dalam daerah pemilihan untuk daerah otonomi baru, khususnya 3 provinsi baru di Papua. Itu membutuhkan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Tapi tidak bisa dilakukan karena Dapil DPRD provinsi itu adalah lampiran Undang-Undang Pemilu.

Nah, terakhir, terkait dengan pentingnya menyegerakan proses pemeriksaan ini, kami menyampaikan di halaman 230 bahwa Komisi Pemilihan Umum sudah memulai tahapan pemilu dan itu dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Dan kemudian dalam Peraturan KPU itu juga terdapat penjelasan atau pendapat, keterangan, dan informasi dimana penyusunan daerah pemilihan adalah tahapan-tahapan awal yang akan dimulai dari Oktober 2022 tepatnya tanggal 14, yang nanti akan penyusunannya berakhir di Februari 2023.

Mengingat (ucapan tidak terdengar jelas) jadwal penyelenggaraan tahapan pemilu yang akan berjalan ini, kami memohon kepada Mahkamah untuk kemudian menjadikan pemeriksaan pengujian undang-undang ini sebagai salah satu prioritas di dalam proses persidangan di Mahkamah.

Kalau diizinkan, kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [14:35]

Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [14:35]

Berdasarkan uraian argumentasi yang telah kami sampaikan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan ini sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas dalam pemeriksaan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan Anggota DPR adalah provinsi kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185.'
3. Menyatakan Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.'
4. Menyatakan lampiran 3 tentang daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten, atau kota, atau gabungan kabupaten/kota yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185'.
6. Menyatakan Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU'.
7. Menyatakan Lampiran IV tentang Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'daerah pemilihan anggota

DPRD kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185'.

9. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pembacaan Perbaikan Permohonan selesai, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SALDI ISRA [18:16]

Walaikum salam wr. wb. Sebelum di ... apa ... disahkan bukti, ya. Itu kalau dilihat dari jumlah, ya, itu penyimpangan paling banyak itu dalam penyusunan Dapil DPR RI atau DPRD provinsi, dari data yang dimiliki Perludem?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL [18:37]

Mohon izin, akan dijawab oleh Heroik Mutaqin Pratama, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [18:41]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [18:42]

Untuk DPR RI, ada dua provinsi, Yang Mulia, khususnya untuk (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [18:48]

Ini terlepas dari daerah baru, ya, yang tidak terakomodasi di dalamnya? Kan ada ... apa ... beberapa daerah otonomi baru. Ini yang ada, yang eksis saja. Itu coba dijelaskan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [19:00]

Baik, Yang Mulia.

Untuk DPR RI, ada dua daerah pemilihan yang sangat nampak dari pertentangannya dengan prinsip pembentukan integralitas wilayah atau berada dalam satu cakupan wilayah yang sama, yaitu Dapil Jawa Barat III yang terdiri dari Kota Bogor yang digabungkan dengan Kabupaten Cianjur. Yang ini daerahnya melompat Kabupaten Bogor, sehingga tidak berdekatan secara langsung.

Kemudian, di Kalimantan Selatan II dimana Kota Banjar tidak digabungkan dengan kabupaten lainnya. Ini untuk DPR RI.

Adapun untuk DPRD provinsi, masih sama berkaitan dengan ... yang melanggar dengan prinsip integralitas wilayah, ada di DKI Jakarta dan juga ada di Lampung.

Nah, namun demikian, Yang Mulia, jika dilihat dari aspek prinsip lain, salah satunya adalah kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas. Salah satu problem yang kami sampaikan di dalam naskah Permohonan ini adalah pembagian atau distribusi alokasi kursi, khususnya untuk DPR RI 575 kursi tersebut. Ke 34 provinsi yang ada itu tidak memperhatikan keberimbangan dari jumlah penduduk (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [20:07]

Oke.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [20:08]

Di masing-masing provinsi. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [20:08]

Kalau itu sudah ... sudah jelas, ya. Itu sudah isu lama, termasuk di sini yang berlebih itu kan daerahnya Pak Fadli Ramadhanil itu, Sumatera Barat, ya? Yang diceritakan ada yang kekurangan, ada yang berlebih (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [20:21]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [20:22]

Oke. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia, ada?

Kita akan sahkan bukti, ya. Saudara menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [20:37]

Ya, betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [20:38]

Tapi ini ada catatan, softcopy Word Perbaikan Permohonan itu belum dikirim ke e-mail Mahkamah Konstitusi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [20:47]

Mohon izin, Yang Mulia. Tadi setelah diingatkan kembali, kami sudah sampaikan persis sebelum persidangan ini dimulai, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [20:53]

Oke. Kalau begitu bukti kita sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [20:58]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [21:00]

Terima kasih. Berarti ini Persidangan Pendahuluan sudah selesai dan nanti kami, Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Saudara kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, tentu nanti dengan melihat ada ... apa namanya ... permohonan provisi Saudara karena proses penentuan dapil itu sudah dimulai 14 Oktober, itu kalau dari Permohonan Saudara, dan itu akan berlangsung sampai Februari, kalau saya tidak salah, Februari 2023. Jadi, itu pas setahun menjelang pemungutan suara.

Nah, itu nanti akan kita pertimbangkan dan apa yang dihasilkan, bagaimana perkembangan Permohonan Saudara ini, nanti akan segera disampaikan oleh bagian Kepaniteraan. Paham, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [21:52]

Paham, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [21:53]

Ada lagi yang mau disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HEROIK MUTAQIN PRATAMA [21:55]

Kami cukup, Yang Mulia, dari Pemohon, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [21:58]

Oke, kalau begitu Sidang untuk Perkara Nomor 80/PUU-XX/2022 selesai. Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.05 WIB

Jakarta, 15 September 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).